



Etika Sosial Berbasis Akhlakul Karimah Sebagai Mitigasi Dampak Judi Online

Firman Robiansyah^{1*}, Chelsea Amalia Dewi², Andini Septia Wulandari³, Widya Ningrum⁴,
Refalia Garnasih⁵

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

firmanrobiansyah@upi.edu

ABSTRACT

Keywords:

Online Gambling;
Social Ethics;
Character Education.

Abstract: Online gambling has emerged as a social pathology that negatively affects economic, psychological, educational, and social aspects of society. This study aims to formulate a social ethics model based on akhlakul karimah as a strategy to mitigate the impacts of online gambling through a literature review. The study employed a qualitative descriptive literature review of 26 scientific articles retrieved from Google Scholar, Scopus, and Web of Science, published between 2016 and 2026. The selected articles consisted of accredited national and reputable international journals discussing online gambling, character education, social ethics, and akhlakul karimah, while non-scientific, duplicate, and non-full-text articles were excluded. The findings indicate that character education, religiosity, financial literacy, family support, and community involvement function as protective factors against online gambling behavior. The review proposes a social ethics model based on the values of *siddiq*, *amanah*, *qana'ah*, and *wara'* as a conceptual framework that strengthens self-control, social responsibility, and moral resilience in preventing online gambling.

Kata Kunci:

Judi Online;
Etika Sosial;
Pendidikan Karakter.

Abstrak Judi online telah berkembang menjadi patologi sosial yang berdampak pada aspek ekonomi, psikologis, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan merumuskan model etika sosial berbasis akhlakul karimah sebagai strategi mitigasi dampak judi online melalui kajian literatur. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif terhadap 26 artikel ilmiah yang diperoleh dari Google Scholar, Scopus, dan Web of Science dengan rentang publikasi 2016-2026. Artikel dipilih berdasarkan kriteria berupa jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang membahas judi online, pendidikan karakter, etika sosial, serta nilai-nilai akhlakul karimah, sedangkan artikel nonilmiah, duplikat, dan yang tidak tersedia dalam bentuk full-text dikeluarkan dari analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan karakter, religiositas, literasi keuangan, serta dukungan keluarga dan komunitas merupakan faktor protektif terhadap perilaku judi online. Kajian ini menghasilkan model etika sosial berbasis nilai *siddiq*, *amanah*, *qana'ah*, dan *wara'* sebagai kerangka konseptual mitigasi yang memperkuat pengendalian diri, tanggung jawab sosial, dan ketahanan moral.

Article History:

Received : 25-05-2026
Revised : 23-06-2026
Accepted : 24-06-2026
Online : 01-07-2026



<https://doi.org/10.31764/pendekar.v9i2.39909>



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan aksesibilitas perjudian *online* melalui kemudahan akses, anonimitas, dan beragam pilihan permainan, sehingga praktik ini semakin berkembang dan berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial, terutama pada kelompok usia muda yang memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap keterlibatan dalam aktivitas perjudian daring (Ghelfi et al., 2023a; Rolando & Wardle, 2024). Kemajuan teknologi informasi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang positif dan bermanfaat seperti media belajar, pengembangan usaha digital, dan mempererat hubungan sosial, justru disalahgunakan sebagai tempat berkembangnya praktik perjudian yang semakin sulit dihentikan. Akibatnya, platform digital yang idealnya hadir sebagai ruang publik yang mendorong kreativitas, menambah pengetahuan, serta

memberdayakan masyarakat, kini beralih fungsi menjadi tempat yang menyuburkan perilaku-perilaku yang merugikan banyak pihak seperti judi *online*.

Fenomena judi *online* yang sebelumnya dianggap sebagai hal yang tabu, kini justru menjadi praktik budaya yang dinormalisasi di kalangan generasi muda. Penelitian menunjukkan bahwa kehadiran merek perjudian yang meluas yang diperkuat promosi melalui televisi dan media sosial, serta insentif seperti "taruhan gratis" menjadi pendorong utama praktik perjudian (McGee, 2020). Promosi judi *online* yang agresif menyebabkan perubahan cara pandang masyarakat, ketika judi *online* tidak lagi dipandang sebagai permainan berhadiah, tetapi lebih sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat. Ketika judi *online* sudah menjadi bagian dari gaya hidup, maka pendekatan hukum formal akan terbatas. Perkembangan teknologi digital yang cepat memungkinkan praktik judi *online* menemukan celah baru yang sulit dijangkau. Untuk mengatasi tantangan era digital ini, struktur pendidikan dan moral internal harus diperkuat. Pendidikan memainkan peran penting dalam pembentukan karakter, membekali individu dengan keteguhan moral untuk melindungi diri dari perilaku yang dilarang oleh hukum dan agama (Agustriana & Sugiarti, 2024). Dalam konteks ini, nilai-nilai akhlakul karimah dapat menjadi benteng moral individu dan instrumen etika sosial yang mendorong terbentuknya kesadaran kolektif, tanggung jawab, dan orientasi ketuhanan.

Berbagai penelitian telah mengkaji fenomena perjudian *online* dari berbagai perspektif. Calado et al. (2023) menemukan bahwa religiusitas memiliki hubungan negatif dengan kecenderungan perilaku perjudian pada pemuda di Inggris dan Portugal. Temuan tersebut diperkuat oleh studi tinjauan sistematis global yang dilakukan oleh (Dossi et al., 2022), yang menegaskan bahwa religiusitas berperan sebagai faktor protektif terhadap kecanduan internet dan judi *online*. Dalam hal ini, kedua penelitian tersebut masih berfokus pada hubungan antara religiusitas dan perilaku perjudian secara umum, sehingga belum mengidentifikasi nilai-nilai moral spesifik yang dapat diinternalisasikan sebagai strategi pencegahan. Sementara itu, Fernando (2024) menyoroti risiko kriminalitas yang muncul akibat praktik judi *online*, sedangkan Jauharuddin & Nurdianto (2025) mengungkap berbagai dampak negatifnya terhadap perilaku remaja dan proses pendidikan. Di sisi lain, Kuyateh (2025) menemukan adanya benturan antara nilai-nilai keagamaan dan realitas sosial-ekonomi yang mendorong sebagian pemuda muslim tetap terlibat dalam judi olahraga. Penelitian tersebut mengusulkan penguatan edukasi spiritual melalui peran tokoh agama sebagai salah satu strategi *coping* untuk mengurangi keterlibatan dalam praktik perjudian.

Hingga saat ini masih terbatas penelitian yang secara khusus merumuskan etika sosial berbasis nilai-nilai akhlakul karimah sebagai kerangka mitigasi preventif terhadap dampak judi *online*. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berorientasi pada aspek dampak, faktor penyebab, rasionalisasi pelaku, maupun religiusitas umum. Belum ditemukan model konseptual yang menjelaskan bagaimana nilai *siddiq*, *qana'ah*, *amanah*, dan *wara'* dapat diinternalisasikan melalui keluarga, tokoh agama, dan komunitas sebagai sistem penguatan sosial untuk mencegah keterlibatan masyarakat dalam praktik judi *online*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk mengkaji secara mendalam data konseptual dan teoretis. Metode studi literatur dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian, khususnya yang berkaitan dengan etika sosial, akhlakul karimah, dan fenomena judi *online* sebagai patologi sosial. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran dan strategi yang tepat dalam upaya pencegahan judi *online* di lingkungan masyarakat. Prosedur pelaksanaan penelitian ini mengadopsi panduan metodologi terstruktur dari Susilawati et al. (2025), yang

mencakup tahapan penelaahan literatur komprehensif, desain riset yang rigid, dan pemetaan analisis teoretis.

Pengumpulan data dilakukan melalui *Google Scholar*, *Scopus*, dan *Web of Science*, dengan pembatasan waktu terbit pada 10 tahun terakhir (2016–2026). Strategi pencarian menggunakan kata kunci seperti *social ethics*, *Islamic education*, *character education*, *qana'ah*, *wara'*, dan *online gambling*. Penyaringan artikel dilakukan melalui kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi berbahasa Inggris yang mengkaji dampak judi *online*, ketahanan keluarga, serta internalisasi nilai karakter dan akhlakul karimah. Sementara itu, kriteria eksklusi mengeliminasi kajian judi konvensional, esai opini non-ilmiah, naskah tanpa proses *peer-review*, serta artikel duplikat yang tidak dapat diakses teks lengkapnya (*full-text*). Berdasarkan kriteria ini, artikel dieksklusi dan artikel tersisa ditelaah secara menyeluruh. Melalui proses ini, terpilih 26 artikel yang memenuhi kelayakan metodologis untuk dianalisis.

Proses analisis data menerapkan teknik analisis isi yang dilakukan secara bertahap. Peneliti mengkaji teks secara mendalam, mengidentifikasi gagasan utama, dan mengelompokkan data menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, dilakukan komparasi temuan antarpencarian untuk memetakan persamaan, perbedaan, dan kesenjangan konseptual (*research gap*). Seluruh hasil kajian kemudian disatukan menjadi pembahasan yang terstruktur untuk merumuskan kesimpulan teoretis mengenai mitigasi judi *online* berbasis akhlakul karimah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Judi Online sebagai Patologi Sosial

Judi online merupakan segala bentuk perjudian yang memanfaatkan jaringan internet dengan menggunakan perangkat digital, seperti *smartphone*, laptop, tablet ataupun televisi digital (Ghelfi et al., 2023b). Judi online dapat dipandang sebagai bentuk ketergantungan baru, di mana individu yang awalnya hanya ingin mencoba dan berhasil memenangkan beberapa kali akan semakin terdorong untuk melakukannya lagi dengan taruhan yang lebih tinggi dengan asumsi bahwa semakin banyak uang yang dipertaruhkan, semakin besar juga kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Individu tertarik berjudi karena adanya kemudahan akses, banyaknya pilihan permainan, serta adanya harapan memperoleh keuntungan dengan cepat (Cabral et al., 2025). Kerentanan generasi muda terhadap judi *online* menjadikan fenomena ini dapat dikategorikan sebagai patologi sosial, yaitu suatu bentuk perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, pengguna judi *online* akan merasa kecanduan dalam mempertaruhkan uang demi hasil yang bergantung pada keberuntungan, sehingga menimbulkan konflik dalam keluarga akibat kurangnya tanggung jawab secara finansial (Agustar et al., 2025).

Faktor ekonomi dapat menjadikan individu terlibat dalam judi *online*, terutama karena adanya anggapan bahwa perjudian merupakan cara tercepat dalam menghasilkan uang. Barone & Graffigna (2025) menyebutkan bahwa individu dengan literasi keuangan yang rendah cenderung kurang memahammi risiko kerugian maupun peluang kemenangan yang sebenarnya. Sebaliknya, individu dengan literasi keuangan yang baik akan menghindari perilaku judi yang bermasalah. Dalam banyak kasus, individu yang mengalami kecanduan judi *online* justru semakin memperburuk kondisi keuangannya, yang pada akhirnya berdampak negatif tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada orang-orang di sekitarnya.

Dalam Islam, segala bentuk perjudian dikenal sebagai *maisir* dan secara tegas dilarang karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dapat merugikan salah satu pihak. Larangan mengenai judi telah secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90-91. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perjudian merupakan perbuatan setan yang dijadikan sebagai sarana untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di masyarakat. Larangan ini pada dasarnya

bertujuan untuk melindungi umat Islam dari perilaku yang merusak, baik secara individual maupun sosial. Lebih lanjut, judi *online* bertentangan dengan nilai akhlakul karimah, seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan pengendalian diri. Perilaku berjudi mendorong individu untuk mencari keuntungan secara instan tanpa usaha yang halal. Hal ini menunjukkan bahwa judi *online* tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan social tetapi juga rusaknya karakter dan moral individu.

2. Konsep Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan konsep yang tersusun atas dua unsur, yaitu pendidikan dan karakter. Dalam perspektif Islam, pendidikan dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara sadar untuk membimbing serta mengembangkan potensi manusia secara utuh, meliputi aspek fisik dan spiritual (Nurbaeti & Suharyat, 2024). Di sisi lain, karakter dipahami sebagai seperangkat sifat, nilai moral, dan kebiasaan yang menjadi identitas seseorang dan tercermin dalam pola pikir, sikap, serta perilakunya (Oldham & McLoughlin, 2026). Oleh karena itu, karakter yang baik tidak hanya ditunjukkan melalui pemahaman terhadap nilai-nilai moral, tetapi juga melalui kemampuan mengintegrasikan nilai tersebut ke dalam aspek kognitif, emosional, dan perilaku sehingga dapat diwujudkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari (Ismail, 2016).

Pendidikan karakter dipahami sebagai proses yang bertujuan membentuk kepribadian individu melalui pengembangan aspek berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai moral sehingga mampu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat (Oldham & McLoughlin, 2026). Proses ini tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan kebiasaan dan kesadaran sehingga nilai yang dipelajari menjadi bagian dari perilaku sehari-hari. Keberhasilan pendidikan karakter tercermin dari kemampuan individu menginternalisasi nilai-nilai moral dan menerapkannya secara konsisten dalam pengambilan keputusan serta perilaku sehari-hari (Sakkir et al., 2025).

Berbagai kajian menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang hanya menekankan aspek kognitif memiliki efektivitas yang terbatas dalam membentuk perilaku. Sebuah meta-analisis komprehensif terhadap 214 studi program pendidikan karakter menemukan efek positif yang signifikan namun relatif kecil secara keseluruhan, sementara program yang melibatkan pendampingan (*mentoring*) dan diskusi dilema moral ala *Kohlberg* justru menunjukkan efek di atas rata-rata dibandingkan program yang hanya berbasis penyampaian materi kurikulum (Brown et al., 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan pemahaman, pembiasaan, keteladanan, dan penguatan relasi sosial menghasilkan internalisasi nilai yang lebih kuat dibandingkan pendekatan kognitif semata. Hal ini menunjukkan bahwa karakter tidak terbentuk melalui penyampaian materi semata, tetapi melalui proses yang berkelanjutan dan melibatkan interaksi antara individu, keluarga, sekolah, serta masyarakat.

Dalam perspektif Islam, pendidikan karakter menempatkan akhlakul karimah sebagai landasan utama pembentukan perilaku. Orientasi karakter religius menjadi bagian yang mendasar dalam pendidikan Islam karena bertujuan membentuk individu yang memiliki akhlak mulia dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat (Sirait, 2023). Namun, akhlak tidak dipahami hanya sebagai seperangkat aturan normatif, melainkan sebagai sistem etika sosial yang mengarahkan individu untuk membangun hubungan yang baik dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Kajian tentang basis etika Islam dalam konteks kehidupan modern menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam membentuk kerangka etika yang mengintegrasikan dimensi spiritual dengan tanggung jawab sosial. Kerangka ini menempatkan pelayanan, keadilan sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, dan hubungan antarmanusia sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat (Albrithen, 2023). Oleh karena

itu, pendidikan karakter Islam memiliki dimensi personal sekaligus sosial, yaitu membentuk pribadi yang mampu mengendalikan diri sekaligus memberikan manfaat bagi kehidupan bersama.

Rasulullah SAW merupakan teladan utama dalam pembentukan karakter menurut ajaran Islam. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab: 21 yang menyebut beliau sebagai *uswah hasanah* atau contoh terbaik bagi umat manusia. Oleh karena itu, pendidikan karakter dalam Islam tidak hanya berfokus pada penyampaian pengetahuan, tetapi juga menekankan pembiasaan, keteladanan, dan proses internalisasi nilai-nilai kebaikan ke dalam diri individu (Syaiful et al., 2025). Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang menempatkan pembentukan akhlak sebagai aspek utama. Pendidikan tidak hanya bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi juga membangun karakter, disiplin, tanggung jawab, dan perilaku moral yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga individu mampu menjalankan perannya secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat (Taja et al., 2021).

Proses pembentukan karakter tersebut dilakukan melalui penanaman sifat-sifat mulia seperti *siddiq* (jujur), *qanaah* (merasa cukup), dan *wara'* (berhati-hati dalam menjauhi hal yang dilarang). Nilai-nilai ini memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian yang berintegritas dan mampu mengendalikan diri. Dalam konteks kehidupan modern, penanaman nilai tersebut menjadi semakin relevan karena Al-Qur'an secara tegas melarang *khamr* dan *maisir* (judi), yang menunjukkan bahwa segala bentuk perjudian merupakan perbuatan yang harus dihindari, terlepas dari perkembangan zaman maupun bentuk medianya.

Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis akhlakul karimah berfungsi sebagai upaya preventif dalam mencegah individu terlibat dalam perilaku menyimpang. Nilai-nilai agama yang ditanamkan sejak dini akan menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan. Individu yang memiliki karakter yang kuat cenderung lebih mampu mengendalikan diri, memilih lingkungan pergaulan yang positif, serta menolak pengaruh yang dapat mendorongnya pada perilaku yang merugikan. Pada akhirnya, pendidikan Islam berperan penting dalam membangun kesadaran moral dan membentuk karakter yang berlandaskan nilai-nilai etika Islam. Proses tersebut tidak hanya menghasilkan individu yang berkembang secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab, serta kemampuan mengendalikan diri sehingga lebih siap menghadapi berbagai tantangan moral di era digital, termasuk risiko keterlibatan dalam praktik judi online (Guna et al., 2024).

3. Pendidikan Karakter sebagai Mitigasi Judi Online

Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam pencegahan judi *online* adalah diadakannya program edukasi dan sosialisasi. Melalui program edukasi dan sosialisasi yang terstruktur, remaja diberikan pemahaman yang mendalam mengenai bahaya judi *online*, mereka yang memiliki kecanduan judi biasanya mencari pertolongan karena konsekuensi finansial, hukum, atau sosial. Sehingga sering kali mengambil sebuah risiko yang tidak terlihat di awal seperti kecanduan, kerugian finansial yang signifikan hingga kerusakan kesehatan mental (Sarkhel, 2024).

Masih sangat sedikit individu yang memahami pengaruh agama terhadap praktik judi, khususnya di kalangan penjudi muda yang bermasalah. Di satu sisi, agama Islam dapat dijadikan sebagai strategi preventif terhadap praktik judi online dengan tujuan untuk membangun kesadaran moral, memperkuat keimanan, membentuk karakter spiritual masyarakat. Keyakinan moral yang kuat dinilai mampu membentengi individu dari keterlibatan dalam aktivitas perjudian. Namun di sisi lain, beberapa bukti menunjukkan bahwa agama juga dapat memengaruhi distorsi kognitif dalam berjudi. Sebagai contoh, keyakinan religius tertentu terkadang memengaruhi konsepsi seseorang tentang peluang dan keberuntungan, yang justru berpotensi meningkatkan partisipasi dalam perjudian (Calado et al., 2023).

Dalam kerangka ini, agama diposisikan sebagai fondasi etika sosial. Upaya membentengi individu dari perilaku menyimpang ini dioptimalkan melalui keterlibatan pendidikan formal maupun nonformal, penguatan dakwah, pembinaan keluarga, serta peran aktif lembaga-lembaga keagamaan. Melalui integritas tersebut, nilai takwa dapat diwujudkan sebagai benteng moral yang kuat dalam mencegah seseorang dari tergelincir ke dalam kemaksiatan, termasuk perjudian.

Penanaman nilai-nilai seperti *siddiq*, *qanaah* dan *wara'* menjadi acuan dalam pencegahan judi *online*. Sifat *siddiq* merepresentasikan nilai kejujuran dan integritas yang mencegah individu melakukan tindakan manipulatif seperti berbohong mengenai kondisi finansial dan mengabaikan tanggung jawab keluarga. Penanaman sifat *siddiq* dapat membangun karakter yang jujur, bertanggung jawab serta berorientasi dalam memperoleh rezeki yang halal. Sementara itu, ada nilai *qanaah* (kepuasan) dan rasa syukur yang berperan penting dalam meredam keinginan individu untuk memperoleh keuntungan instan tanpa mempertimbangkan risiko (Saifuddin & Nisa, 2025).

Dengan penanaman sifat *qanaah*, individu akan selalu merasa cukup dan bersyukur atas rezeki yang halal, serta memiliki stabilitas emosional untuk menghindari perilaku spekulatif yang merugikan diri sendiri maupun lingkungan sosial. Sebagai pelengkap, sifat *wara'* berfungsi sebagai bentuk kewaspadaan moral dan spritual (*al-ihthiyat fi al-din*) untuk membimbing umat islam menghindari hal-hal yang haramdan memastikan seseorang memiliki kewaspadaan tinggi agar tidak terjebak dalam ekosistem perjudian yang seringkali dikemas secara terselubung (Astuti et al., 2025).

Selain penguatan karakter individu, diperlukan adanya penguatan benteng di dalam keluarga. Pendidikan mengenai bahaya judi harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, menekankan bahwa sistem judi dirancang secara matematis agar bandar selalu menang dan pemain selalu rugi. Penggunaan teknologi seperti fitur kontrol orang tua pada *smartphone* atau pengaturan DNS aman sangat membantu menyaring iklan judi yang sering masuk melalui aplikasi permainan atau situs hiburan. Mengingat mengobati seseorang yang sudah kecanduan jauh lebih mahal dan tidak efektif, langkah pencegahan melalui berbagai pihak perlu dilakukan dan kepedulian antar sesama menjadi kunci utama. Melalui kolaborasi erat antara keluarga dan masyarakat, kita dapat membangun perlindungan bagi generasi muda dari dampak negatif judi online.

4. Kerangka Konseptual Etika Sosial Berbasis Akhlakul Karimah

Sebagai kontribusi utama, temuan-temuan di atas diintegrasikan ke dalam sebuah kerangka konseptual yang menggambarkan bagaimana nilai akhlakul karimah dapat bekerja secara berlapis dalam membentengi masyarakat dari jerat judi *online*. Pada lapisan pertama, nilai *siddiq*, *qanaah*, dan *wara'* bekerja secara sinergis membentuk benteng moral individu. Nilai *siddiq* menumbuhkan kejujuran dan tanggung jawab finansial, *qanaah* meredam dorongan psikologis untuk mengejar kemenangan instan sebagaimana dijelaskan pada pola penguatan intermiten, sementara *wara'* melatih kewaspadaan terhadap ekosistem judi yang dikemas secara terselubung. Pada lapisan kedua, benteng moral individu tersebut diperkuat oleh tiga pilar institusi sosial, yaitu keluarga melalui pembiasaan nilai sejak dini, lembaga pendidikan melalui integrasi pendidikan karakter ke dalam kurikulum, serta tokoh agama dan masyarakat melalui dakwah dan edukasi kolektif. Interaksi antara benteng moral individu dan ketiga pilar institusional inilah yang pada akhirnya membentuk sistem mitigasi judi online yang efektif, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Etika Sosial Berbasis Akhlakul Karimah

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan sintesis terhadap 26 artikel ilmiah yang dianalisis, mitigasi judi *online* memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum atau peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada penguatan etika sosial melalui internalisasi nilai-nilai akhlakul karimah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan karakter, religiositas, literasi keuangan, serta dukungan keluarga dan lingkungan sosial merupakan faktor protektif yang saling melengkapi dalam mengurangi risiko keterlibatan individu dalam praktik judi online. Kontribusi utama penelitian ini adalah perumusan model etika sosial berbasis nilai siddiq, amanah, qana'ah, dan wara' yang diinternalisasikan melalui peran keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan komunitas sebagai sistem penguatan moral kolektif. Model tersebut melengkapi penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas dampak atau religiositas secara umum dengan menawarkan kerangka konseptual yang lebih terintegrasi untuk mendukung upaya pencegahan judi online di masyarakat.

Implementasi model etika sosial berbasis akhlakul karimah memerlukan kolaborasi berbagai pihak agar dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Pembuat kebijakan perlu mengembangkan program literasi digital, literasi keuangan, dan pendidikan karakter yang terintegrasi sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan judi *online*. Lembaga pendidikan diharapkan menginternalisasikan nilai siddiq, amanah, qana'ah, dan wara' melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan, serta penguatan layanan bimbingan dan konseling sehingga peserta didik memiliki kemampuan pengendalian diri dan ketahanan moral dalam menghadapi tantangan di era digital. Keluarga dan masyarakat juga perlu memperkuat komunikasi, pengawasan penggunaan media digital, serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pembentukan karakter positif. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji secara empiris model etika sosial yang dihasilkan melalui pendekatan kuantitatif atau mixed methods pada berbagai kelompok usia dan konteks sosial sehingga efektivitas model tersebut dalam menekan perilaku judi online dapat dibuktikan secara lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, atas penyediaan fasilitas akademik, akses database literatur, serta dukungan institusional yang diberikan selama penyusunan artikel ini. Apresiasi dan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pengampu serta rekan sejawat di lingkungan akademik yang telah memberikan kontribusi ilmiah berupa kritik, saran, dan masukan konstruktif demi penyempurnaan artikel ini.

REFERENSI

- Agustar, A., Aslati, Putra, A. P., Silawati, & Mutasir. (2025). Digital Gambling And Moral Decline: Family Resilience From An Islamic Humanistic Approach. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 23(2), 281–290. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/khazanah.v23i2.19233>
- Agustriana, R., & Sugiarti, D. (2024). The Phenomenon Of Online Gambling Among Generation Z: The Influence Of Mentality And Macroeconomic Implications From An Islamic Perspective. *Proceeding of International Students Conference of Economics and Business Excellence*, 1(1), 31–39. <https://doi.org/10.33830/iscebe.v1i1.3886>
- Albrithen, A. (2023). The Islamic Basis of Social Work in the Modern World. *International Journal of Social Work Values and Ethics*, 20(1), 171–193. <https://doi.org/10.55521/10-020-113>
- Astuti, A., Razak, S., & Farida, I. (2025). The Mediating Role of Wara' in Green Halal Purchase Behavior among Generation Z. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 12(4), 375–388. <https://doi.org/10.20473/vol12iss20254pp375-388>
- Barone, C., & Graffigna, G. (2025). Financial Literacy and Economic Attitudes as Protective Factors Against Pathological Gambling? A Systematic Review. *Journal of Gambling Studies*, 41(2), 489–514. <https://doi.org/10.1007/s10899-025-10375-1>
- Brown, M., McGrath, R. E., Bier, M. C., Johnson, K., & Berkowitz, M. W. (2023). A comprehensive meta-analysis of character education programs. *Journal of Moral Education*, 52(2), 119–138. <https://doi.org/10.1080/03057240.2022.2060196>
- Cabral, R. M., Cunha, C., Pires, P., Santos, I., Cunha, F., Oliveira, A., Gil, N., & Coias, F. (2025). The rise of online gambling addiction: A mental health challenge. *European Psychiatry*, 68(S1), S103–S104. <https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2025.308>
- Calado, F., Vernon, M., Nuyens, F., Alexandre, J., & Griffiths, M. D. (2023). How Does Religiosity Influence Gambling? A Cross-Cultural Study Between Portuguese and English Youth. *Journal of Gambling Studies*, 40(2), 1005–1019. <https://doi.org/10.1007/s10899-023-10269-0>
- Dossi, F., Buja, A., & Montecchio, L. (2022). Association between religiosity or spirituality and internet addiction: A systematic review. *Frontiers in Public Health*, 10. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.980334>
- Fernando, H. (2024). Trend and Online Gambling Risk: An Emerging Criminality Problem Against Youth. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(1), 15–30. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.459>
- Ghelfi, M., Scattola, P., Giudici, G., & Velasco, V. (2023a). Online Gambling: A Systematic Review of Risk and Protective Factors in the Adult Population. *Journal of Gambling Studies*, 40(2), 673–699. <https://doi.org/10.1007/s10899-023-10258-3>
- Ghelfi, M., Scattola, P., Giudici, G., & Velasco, V. (2023b). Online Gambling: A Systematic Review of Risk and Protective Factors in the Adult Population. *Journal of Gambling Studies*, 40(2), 673–699. <https://doi.org/10.1007/s10899-023-10258-3>
- Guna, B. W. K., Yuwantiningrum, S. E., Firmansyah, S., Muh. D. A., & Aslan, A. (2024). Building Morality And Ethics Through Islamic Religious Education In Schools. *IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education)*, 5(1), 14–24. <https://doi.org/10.37567/ijgie.v5i1.2685>
- Ismail, I. (2016). Character Education Based on Religious Values: an Islamic Perspective. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 21(1), 41–58. <https://doi.org/10.19109/td.v21i1.744>
- Jauharuddin, A., & Nurdianto. (2025). Online Gambling and Changes in Adolescent Behavior: A Social Perspective and Implications for Education in Cilegon City. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 9(2). <https://doi.org/10.22515/academica.v9i2.14474>
- Kuyateh, M. A. (2025). Socio-Religious Implications of Sports Betting among Muslim Youths: A Case Study of Tafo Zongo, Ghana. *Assyfa Journal of Islamic Studies*, 3(2), 165–186. <https://doi.org/10.61650/ajis.v3i2.888>
- McGee, D. (2020). On the normalisation of online sports gambling among young adult men in the UK: a public health perspective. *Public Health*, 184, 89–94. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2020.04.018>
- Nurbaeti, N., & Suharyat, Y. (2024). Islamic Education in Building Personal and Community. *International Journal of Global Sustainable Research*, 1(4), 609–620. <https://doi.org/10.59890/ijgsr.v1i4.859>

- Oldham, P., & McLoughlin, S. (2026). Character education empirical research: A thematic review and comparative content analysis. *Journal of Moral Education*, 55(2), 313–341. <https://doi.org/10.1080/03057240.2025.2480185>
- Rolando, S., & Wardle, H. (2024). 'That's why it's gambling, because you don't know what you find in it!' Perceptions of the relationship between gaming and gambling among young adult gamers. *Journal of Youth Studies*, 27(6), 869–884. <https://doi.org/10.1080/13676261.2023.2174012>
- Saifuddin, A., & Nisa, L. F. (2025). The Influence of Qana'ah (Contentment) and Gratitude towards Future Anxiety In Mahasantri (University Students Who Attend Pesantren/Islamic Boarding Institution). *Gadjah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)*, 11(1), 20. <https://doi.org/10.22146/gamajop.102312>
- Sakkir, G., Jayadi, K., & Sakkir, R. I. (2025). Implementation of Character Education in Higher Education. *EduLine: Journal of Education and Learning Innovation*, 5(2), 246–255. <https://doi.org/10.35877/454RI.eduline3774>
- Sarkhel, S. (2024). Online gambling: Mental health implications and how to curb the emerging menace. *Indian Journal of Psychiatry*, 66(10), 873–874. https://doi.org/10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_915_24
- Sirait, I. (2023). Character Education in Islamic Education. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia (JPAIL)*, 4(1), 5–8. <https://doi.org/10.37251/jpaii.v4i1.643>
- Susilawati, A., Al-Obaidi, A. Sh. M., Abduh, A., Irwansyah, F. S., & Nandiyanto, A. B. D. (2025). How to do research methodology: From Literature Review, Bibliometric, Step-by-step Research Stages, to Practical Examples in Science and Engineering Education. *Indonesian Journal of Science and Technology*, 10(1), 1–40. <https://ijost.upi.edu/index.php/ijost/article/view/439>
- Syaiful, Ach., Amiruddin, Hafid, & Fitriyah, F. (2025). Habituation and Internalization of Islamic Education Values in Character Building: A Phenomenological Study at Madrasah Ibtidaiyah Nasy'atul Muta'allimin Candi Sumenep. *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA*, 4(2), 1449–1470. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i2.324>
- Taja, N., Nurdin, E. S., Kosasih, A., Suresman, E., & Supriyadi, T. (2021). Character Education in the Pandemic Era: A Religious Ethical Learning Model through Islamic Education. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 20(11), 132–153. <https://doi.org/10.26803/ijlter.20.11.8>